



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1076 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. SELAMET Bin SAHANI;**
Tempat lahir : Toboali;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun/ 27 Maret 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ahmad Yani Nomor 188 Rt 002/ Rw
01 Kecamatan Toboali Kabupaten
Bangka Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Mei 2014 sampai dengan tanggal 24 Mei 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Mei 2014 sampai dengan tanggal 03 Juli 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2014 sampai dengan tanggal 01 Juli 2014;
4. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2014 sampai dengan tanggal 26 Juli 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juli 2014 sampai dengan tanggal 24 September 2014;
6. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 September 2014 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2014;
7. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 23 November 2014;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 November 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014;

Hal. 1 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Februari 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 866/2015/S.270.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 06 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 09 Februari 2015;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 867/2015/S.270.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 06 Maret 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015;

Yang diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang karena didakwa:

DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Selamat Sahani bin Sahani selaku Wakil Ketua II KONI Bangka Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 bersama-sama saksi Sofian AP, M. Si bin Muhamad Yusuf selaku Ketua Umum KONI Bangka Selatan, I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana dan saksi Hidayat Tukijan bin Tukijan selaku Pengendali Kegiatan dalam kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Centre Tahun Anggaran 2010 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang pada waktu itu dijabat oleh Eko Maulana Ali (Alm) menetapkan Kabupaten

Hal. 2 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Porprov III tahun 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/625/DISPORA/2008 tanggal 17 Oktober 2008;

- Menindaklanjuti SK Gubernur tersebut di atas, PEMKAB Bangka Selatan sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Porprov III tahun 2010, kemudian mengalokasikan dana hibah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) melalui APBD tahun 2010 untuk dihibahkan ke KONI Bangka Selatan;
- Bahwa untuk merealisasikan pemberian belanja hibah dari PEMKAB Bangka Selatan kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan, Bupati Bangka Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Ir. Drs. H. Justiar Noer, M.M., M.Si bin Mohamad Noer mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/63/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tanggal 17 Februari 2010 yang menetapkan pemberian belanja hibah kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang penyalurannya dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor :188.45/63/DPPKAD/2010 tanggal 17 Januari 2010 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/10/DPPKAD/2010 tanggal 17 Februari 2010 tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Drs. H. Justiar Noer, M.M., M.Si bin Mohamad Noer selaku Bupati Bangka Selatan sebagai Pihak Pertama dan saksi Sofian, Ap, M.Si selaku Ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan sebagai Pihak Kedua. Adapun tujuan pemberian hibah yang ditegaskan dalam NPHD tersebut adalah untuk membantu kegiatan kelembagaan KONI dan peningkatan pemberdayaan pengurus cabang olahraga yang handal dan mampu meningkatkan peran organisasi serta mencari pelatih para atlet guna mencapai prestasi maksimal yang mampu bersaing di *multi event* terutama Porprov III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan, sehingga dapat mengangkat nama daerah serta untuk menyelesaikan pelaksanaan Porprov III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010.
- Bahwa untuk jumlah dan ketentuan perjanjian hibah ditegaskan pada Pasal 4 dalam NPHD :

Hal. 3 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Ayat (1) besarnya jumlah hibah yang disediakan oleh PIHAK KE I kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- ✓ Ayat (2) penyaluran belanja Hibah dari PIHAK KE I kepada PIHAK KE II diberikan dalam beberapa tahapan pembayaran melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan ke Kas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumsel Babel Cabang Toboali;
- ✓ Ayat (3) permintaan penyaluran dana hibah oleh PIHAK Ke II untuk setiap tahapan harus dilengkapi dengan rencana belanja sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Porprov III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan dan laporan relaisasi penggunaan dana yang telah diterima;
- ✓ Ayat (4) pembayaran dana hibah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan kode rekening 1.20.18.00.00.5.1.4.06.01;
- Meskipun jumlah belanja hibah yang diberikan kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam NPHD sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), namun tidak ada rincian riil berapa biaya untuk penyelenggaraan Porprov III tahun 2010 yang dicantumkan dalam NPHD, oleh karena itu otoritas selanjutnya untuk mengatur berapa biaya untuk Sekretariat KONI dan Cabor-Cabor dan berapa biaya hibah untuk penyelenggaraan Porprov III tahun 2010 berada pada Ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan yang pada waktu dijabat oleh saksi Sofian, AP, M.Si.;
- Bahwa dana hibah dari Kabupaten Bangka Selatan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tersebut dikelola melalui rekening KONI Bangka Selatan dengan rekening nomor : 155-30-70009;
- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 466/10/DPPKAD/2010 tanggal 17 Februari 2010, pihak DPPKAD Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya melakukan pembayaran belanja hibah ke pihak KONI Bangka Selatan, melalui tiga tahapan pencairan, yaitu :
 - Pembayaran tahap pertama telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer dari nomor rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara

Hal. 4 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009;

- Pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer dari nomor rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009;
- Pembayaran tahap ketiga dilakukan pada tanggal 22 Juli 2010 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer kembali dari nomor rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumsel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009;
- Bahwa dari alokasi dana hibah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tersebut, selanjutnya saksi Sofian, AP, M.Si menunjuk Terdakwa H. Selamat Sahani via telephone untuk melakukan ikatan kerjasama berupa penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Centre tahun 2010 sebagai pihak yang mewakili KONI Bangka Selatan dengan I. W Suranata selaku Direktur CV. Indeks Prima Buana dan juga menunjuk saksi Hidayat Tukijan sebagai Pengendali Kegiatan;
- Bahwa perjanjian untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Centre tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa H. SELAMAT SAHANI sebagai Pihak Pertama dan I.W. Suranata sebagai Pihak Kedua dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan harga borongan pekerjaan sebesar Rp2.036.885.000,00 (dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), adapun item-item pekerjaannya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Total (Rp)
1.	Tiang dan lampu di stadion - Tiang (4) unit - Lampu (24) unit	4	Paket	55.000.000,00	220.000.000,00
2.	Tribun Penonton	8	Unit	135.000.000,00	1.080.000.000,00
3.	Podium	1/2	Unit	62.000.000,00	31.000.000,00
4.	Ruang ganti	14	Unit	7.750.000,00	108.500.000,00
5.	Ruang wasit/ panitia	8	Unit	7.750.000,00	62.000.000,00
6.	Payung parasol atlit dan pelatih	40	Unit	220.000,00	8.800.000,00
7.	Kursi atlit dan pelatih (folding chair)	160	Unit	66.000,00	10.560.000,00
8.	Pagar pembatas	64	M	275.000,00	17.600.000,00
9.	Genset	1	Unit	140.000.000,00	140.000.000,00
10.	Ruang posko kesehatan	1	Unit	14.000.000,00	14.000.000,00
11.	Ruang sekretariat	1	Set	90.000.000,00	90.000.000,00
12.	Balon udara	1	Buah	19.800.000,00	19.800.000,00
13.	AC	5	Unit	4.125.000,00	20.625.000,00
14.	Gapura	2	Unit	28.000.000,00	56.000.000,00

Hal. 5 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	Tenda riging	2	Unit	79.000.000,00	158.000.000,00
	Jumlah				2.036.885.000,00

- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua pihak, selanjutnya I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana mengajukan pencairan dana kepada pihak KONI Bangka Selatan atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakannya dengan membawa dokumen berupa :

1. Invoice;
2. Surat Perjanjian Kerjasama/kontrak;
3. Kwitansi pembayaran yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh rekanan yaitu I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana, saksi Sofian AP, M.Si. selaku Ketua KONI Bangka Selatan dan Pengendali Kegiatan yaitu saksi Hidayat Tukijan;

- Bahwa atas permintaan dari I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana, saksi Yon Salakari selaku Bendahara KONI Bangka Selatan melakukan pembayaran kepada CV. Index Prima Buana atas biaya penyediaan fasilitas Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :

1. Pembayaran pertama tanggal 24 Mei tahun 2010 sejumlah Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah);
2. Pembayaran kedua tanggal 02 Juli tahun 2010 sejumlah Rp814.754.000,00 (delapan ratus empat belas juta rupiah tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dibayarkan melalui cek giro nomor : CB0442596;

Adapun mekanisme pencairannya sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama/kontrak, dimana pembayaran tahap pertama 30 % dari biaya kontrak dilakukan pada saat ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, tahap kedua 40 % pada tanggal 17 Juni 2010 dan tahap ketiga pada tanggal 27 Juli 2010 atau pada event berakhir/pekerjaan selesai dilaksanakan;

Nyatanya dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh I. W Suranata selaku Direktur CV. PRIMA BUANA tidak selesai/tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diperjanjikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua pihak;

- Bahwa kemudian I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana mengajukan pencairan dana ketiga kepada pihak KONI Bangka Selatan

Hal. 6 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakannya akan tetapi saksi Sofian AP, M.Si selaku Ketua KONI Bangka Selatan menganggap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Index Prima Buana tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati sebelumnya sehingga saksi Sofian AP, M.Si menolak melakukan pembayaran;

- Selanjutnya dikarenakan pembayaran tahap ketiga ditolak oleh saksi Sofian AP, M.Si selaku ketua KONI Bangka Selatan, I. W Suranata memberi Kuasa kepada saksi H. Ahmad Lehan dan saksi Dulidi Ahmad untuk mewakili dalam penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010;
- Atas pemberian kuasa yang dilakukan oleh I. W Suranata, kemudian dilakukan perhitungan bersama antara pihak KONI Bangka Selatan dengan pihak CV. Index Prima Buana dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Antara KONI Bangka Selatan dengan CV. Index Prima Buana Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang penyelesaian masalah terhadap Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010. Adapun objek pesanan dan realisasi pemasangan, sehingga dapat disepakati realisasi pembayaran antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Perjanjian Kerjasama				Realisasi Pemasangan				Jumlah Bersih	Ket.
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1.	Tiang dan Lampu di Stadion - Tiang (4) unit - Lampu (24) unit	4 24	Paket Unit	55.000.000	220.000.000	4	Paket	55.000.000	220.000.000	176.000.000 (80 %)	Terpa-sang tepat w aktu
2.	Tribun penonton	8	Unit	135.000.000	1.080.000.000	2	Unit	135.000.000	270.000.000	270.000.000 (100 %)	2 unit tepat w aktu, 5 unit terpa-sang
3.	Podium	½	Unit	62.000.000	31.000.000	0	Unit	62.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpa-sang
4.	Ruang ganti	14	Unit	7.750.000	108.500.000	2 1 2	unit unit	7.750.000 7.750.000	15.500.000 93.000.000	2.325.000 (15 %) 46.500.000 (50 %)	2 unit tidak sempur-na dan 12 unit terpa-sang tidak tepat w aktu
5.	Ruang w asti / panitia	8	Unit	7.750.000	108.500.000	2 6	Unit unit	7.750.000 7.750.000	15.500.000 46.500.000	15.500.000 (100 %) 23.250.000 (50 %)	6 unit tidak tepat w aktu
6.	Payung	40	Unit	220.000	8.800.000	3	Unit	220.000	7.700.000	7.700.000	35 unit

Hal. 7 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	parasol atlit dan pelatih					5				(100 %)	terpasang
6.	Payung parasol atlit dan pelatih	40	Unit	220.000	8.800.000	35	Unit	220.000	7.700.000	7.700.000 (100 %)	35 unit terpasang
7.	Kursi atlit dan pelatih	160	Unit	66.000	10.560.000	100	Unit	66.000	6.600.000	6.600.000 (100 %)	100 unit tersedia
8.	Pagar pembatas	64	Mtr	275.000	17.600.000	64	Mtr	275.000	17.600.000	17.600.000 (100 %)	Terpasang
9.	Genset	1	Unit	140.000.000	140.000.000	1	Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000 (100 %)	Terse-dia
10.	Ruang posko kesehatan	1	Set	14.000.000	14.000.000	1	Set	14.000.000	14.000.000	7.000.000 (50 %)	Terse-dia
11.	Ruang sekretariat	1	Set	90.000.000	90.000.000	1	Set	90.000.000	90.000.000	45.000.000 (50 %)	Terpa-sang 18 Juli 2010
12.	Balon udara	1	Buah	19.800.000	19.800.000	1	buah	19.800.000	19.800.000	19.800.000 (100 %)	Terse-dia
13.	AC	5	Unit	4.125.000	20.625.000	0	Buah	4.125.000	0	10.312.500 (50 %)	Terpa-sang tgl 18 Juli 2010
14.	Gapura	2	Unit	28.000.000	56.000.000	0	Unit	28.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpa-sang
15.	Tenda riging	2	Unit	79.000.000	158.000.000	0	Unit	79.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpa-sang
	Jumlah				2.036.885.000				1.156.825.000	832.587.500	

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kembali terhadap fisik barang yang terpasang ternyata diketahui ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sama/kontrak, sementara uang sebesar Rp1.425.754.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan oleh saksi Sofian, AP, M.Si dan saksi Yon Salakari, sehingga terdapat kelebihan pembayaran oleh pihak KONI Kabupaten Bangka Selatan Kepada CV. Index Prima Buana sebesar = Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), karena terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh I. W. Suranata sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjama Sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Centre tahun 2010, yang semestinya tidak dibayarkan oleh saksi Sofian, AP, M. Si namun pembayaran tetap dilakukan oleh saksi Sofian, AP, M. Si karena dari awal mekanisme menunjukan CV. Index Prima Buana sebagai Penyedia Jasa dalam melaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tersebut memang telah menyimpang dari mekanisme pengadaan pengadaan barang/jasa sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003, karena pemilihan penyedia jasa hanya

Hal. 8 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui penunjukan tanpa melalui proses pelelangan dan pembayaran juga dilakukan tidak sesuai dengan pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan;

- Bahwa sampai dengan sekarang I. W. Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana tidak pernah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan antara KONI Bangka Selatan dengan CV. Index Prima Buana Nomor : 01/KONI/Porprov/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. Selamat Sahani bin Sahani bersama-sama saksi Sofian AP, M. Si, I. W Suranata dan Hidayat Tukijan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq KONI Bangka Selatan sebesar Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHpidana ;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa H. Selamat Sahani bin Sahani selaku wakil ketua II KONI Bangka Selatan berdasarkan Surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 09 tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009 bersama Sofian AP, M.Si bin Muhamad Yusuf selaku Ketua Umum KONI Bangka Selatan yang sekaligus sebagai Ketua Umum Panitia Pelaksana Porprov III tahun 2010 di Kabupaten Bangka Selatan, I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana dan Hidayat Tukijan bin Tukijan selaku Wakil Sekretaris II sekaligus sebagai pengendali kegiatan dalam kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Centre Tahun Anggaran 2010 (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada bulan Juli tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2010, bertempat di Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan

Hal. 9 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yang pada waktu itu dijabat oleh Eko Maulana Ali (Alm) menetapkan Kabupaten Bangka Selatan sebagai tuan rumah untuk penyelenggaraan Porprov III tahun 2010 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/625/DISFORA/2008 tanggal 17 Oktober 2008;
- Menindaklanjuti SK Gubernur tersebut di atas, PEMKAB Bangka Selatan sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Porprov III tahun 2010, kemudian mengalokasikan dana hibah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) melalui APBD tahun 2010 untuk dihibahkan ke KONI Bangka Selatan;
- Bahwa untuk merealisasikan pemberian belanja hibah dari PEMKAB Bangka Selatan kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan, Bupati Bangka Selatan yang pada waktu itu dijabat oleh Ir. Drs. H. Justiar Noer, M.M., M.Si bin Mohamad Noer mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor :188.45/63/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tanggal 17 Februari 2010 yang menetapkan pemberian belanja hibah kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) yang penyalurannya dikoordinasikan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangka Selatan;
- Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor :188.45/63/DPPKAD/2010 tanggal 17 Januari 2010 tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/10/DPPKAD/2010 Tanggal 17 Februari 2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 yang ditandatangani oleh Ir. Drs. H. Justiar Noer, M.M., M.Si bin Mohamad Noer selaku Bupati Bangka Selatan sebagai Pihak Pertama dan saksi Sofian, Ap, M.Si selaku Ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan sebagai Pihak Kedua. Adapun tujuan pemberian hibah yang ditegaskan dalam NPHD tersebut adalah untuk membantu kegiatan kelembagaan KONI dan peningkatan pemberdayaan pengurus cabang olahraga yang handal dan mampu meningkatkan peran organisasi serta mencari pelatih

Hal. 10 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para atlet guna mencapai prestasi maksimal yang mampu bersaing di *multi event* terutama Porprov III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan, sehingga dapat mengangkat nama daerah serta untuk menyukseskan pelaksanaan Porprov III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010;

- Bahwa untuk jumlah dan ketentuan perjanjian hibah ditegaskan pada Pasal 4 dalam NPHD :
 - ✓ Ayat (1) besarnya jumlah hibah yang disediakan oleh PIHAK KE I kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
 - ✓ Ayat (2) penyaluran belanja Hibah dari PIHAK KE I kepada PIHAK KE II diberikan dalam beberapa tahapan pembayaran melalui Kas Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan ke Kas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumsel Babel Cabang Toboali;
 - ✓ Ayat (3) permintaan penyaluran dana hibah oleh PIHAK Ke II untuk setiap tahapan harus dilengkapi dengan rencana belanja sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Porprov III Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Kabupaten Bangka Selatan dan laporan relaisasi penggunaan dana yang telah diterima;
 - ✓ Ayat (4) pembayaran dana hibah dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan kode rekening 1.20.18.00.00.5.1.4.06.01;
- Meskipun jumlah belanja hibah yang diberikan kepada KONI Kabupaten Bangka Selatan telah diatur dalam NPHD sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah), namun tidak ada rincian riil berapa biaya untuk penyelenggaraan Porprov III tahun 2010 yang dicantumkan dalam NPHD, oleh karena itu otoritas selanjutnya untuk mengatur berapa biaya untuk Sekretariat KONI dan Cabor-Cabor dan berapa biaya hibah untuk penyelenggaraan Proprov III tahun 2010 berada pada Ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan yang pada waktu dijabat oleh saksi Sofian, AP, M.Si;
- Bahwa dana hibah dari Kabupaten Bangka Selatan Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tersebut di kelola melalui rekening KONI Bangka Selatan dengan rekening nomor : 155-30-70009;

Hal. 11 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 466/10/DPPKAD/2010 tanggal 17 Februari 2010, pihak DPPKAD Kabupaten Bangka Selatan selanjutnya melakukan pembayaran belanja hibah ke pihak KONI Bangka Selatan, melalui tiga tahapan pencairan, yaitu :
 - Pembayaran tahap pertama telah dilakukan pada tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer dari nomor rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009;
 - Pembayaran tahap kedua dilakukan pada tanggal 02 Juli 2010 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer dari nomor rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumbel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009;
 - Pembayaran tahap ketiga dilakukan pada tanggal 22 Juli 2010 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan cara ditransfer kembali dari nomor rekening : 155.300.0001 kepada Bendahara Pengeluaran KONI Kabupaten Bangka Selatan pada Bank Sumsel Babel Cabang Toboali ke nomor rekening bank 155.307.0009;
- Bahwa dari alokasi dana hibah sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) tersebut, selanjutnya saksi Sofian, AP, M.Si menunjuk Terdakwa H. SELAMET SAHANI via telepon untuk melakukan ikatan kerjasama berupa penyediaan jasa yang berkaitan dengan Fasilitas Pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Centre tahun 2010 sebagai pihak yang mewakili KONI Bangka Selatan dengan I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana dan juga menunjuk saksi Hidayat Tukijan sebagai pengendali kegiatan;
- Bahwa Terdakwa H. Selamat Sahani selaku Wakil Ketua II KONI Bangka Selatan telah melampaui wewenangnya selaku pengurus KONI melakukan perjanjian kerjasama yang seharusnya dilaksanakan oleh Biro Umum sesuai AD dan ART KONI;
- Bahwa Terdakwa H. Selamat Sahani juga tidak memverifikasi persyaratan calon penyedia jasa yang akan melaksanakan Porprov III tahun 2010 sehingga bonafiditas dan kemampuan melaksanakan kegiatan jasa tersebut pihak penyedia jasa sangat diuntungkan sekali ;
- Bahwa perjanjian untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport

Hal. 12 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Centre tahun 2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa H. Selamat Sahani sebagai Pihak Pertama dan I.W. Suranata sebagai Pihak Kedua dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 dengan harga borongan pekerjaan sebesar Rp2.036.885.000,00 (dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), adapun item-item pekerjaannya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis pekerjaan	Vol	Satuan	Harga Satuan	Total (Rp)
1.	Tiang dan lampu di stadion - Tiang (4) unit - Lampu (24) unit	4	Paket	55.000.000,00	220.000.000,00
2.	Tribun Penonton	8	Unit	135.000.000,00	1.080.000.000,00
3.	Podium	½	Unit	62.000.000,00	31.000.000,00
4.	Ruang ganti	14	Unit	7.750.000,00	108.500.000,00
5.	Ruang wasit/ panitia	8	Unit	7.750.000,00	62.000.000,00
6.	Payung parasol atlet dan pelatih	40	Unit	220.000,00	8.800.000,00
7.	Kursi atlet dan pelatih (folding chair)	160	Unit	66.000,00	10.560.000,00
8.	Pagar pembatas	64	M	275.000,00	17.600.000,00
9.	Genset	1	Unit	140.000.000,00	140.000.000,00
10.	Ruang posko kesehatan	1	Unit	14.000.000,00	14.000.000,00
11.	Ruang sekretariat	1	Set	90.000.000,00	90.000.000,00
12.	Balon udara	1	Buah	19.800.000,00	19.800.000,00
13.	AC	5	Unit	4.125.000,00	20.625.000,00
14.	Gapura	2	Unit	28.000.000,00	56.000.000,00
15.	Tenda riging	2	Unit	79.000.000,00	158.000.000,00
	Jumlah				2.036.885.000,00

- Bahwa sesuai dengan isi perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua pihak, selanjutnya I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana mengajukan pencairan dana kepada pihak KONI Bangka Selatan atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakannya dengan membawa dokumen berupa :
 1. Invoice;
 2. Surat Perjanjian Kerjasama/kontrak;
 3. Kwitansi pembayaran yang sudah ditandatangani sebelumnya oleh rekanan yaitu I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana, saksi Sofian AP, M.Si. selaku Ketua KONI Bangka Selatan dan Pengendali Kegiatan yaitu saksi Hidayat Tukijan;
- Bahwa atas permintaan dari I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana, saksi Yon Salakari selaku bendahara KONI Bangka Selatan melakukan pembayaran kepada CV. Index Prima Buana atas biaya penyediaan fasilitas Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali pembayaran yaitu :
 1. Pembayaran pertama tanggal 24 Mei tahun 2010 sejumlah Rp611.000.000,00 (enam ratus sebelas juta rupiah);

Hal. 13 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pembayaran kedua tanggal 02 Juli tahun 2010 sejumlah Rp814.754.000,00 (delapan ratus empat belas juta rupiah tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) dibayarkan melalui cek giro nomor : CB0442596;

Adapun mekanisme pencairannya sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama/kontrak, dimana pembayaran tahap pertama 30 % dari biaya kontrak dilakukan pada saat ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama, tahap kedua 40 % pada tanggal 17 Juni 2010 dan tahap ketiga pada tanggal 27 Juli 2010 atau pada event berakhir/pekerjaan selesai dilaksanakan;

Nyatanya dengan pekerjaan yang dilaksanakan oleh I. W Suranata selaku Direktur CV. Prima Buana tidak selesai/tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang diperjanjikan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang telah ditandatangani oleh kedua pihak;

- Bahwa kemudian I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana mengajukan pencairan dana ketiga kepada pihak KONI Bangka Selatan atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakannya akan tetapi saksi Sofian AP, M. Si selaku Ketua KONI Bangka Selatan menganggap pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Index Prima Buana tersebut tidak sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah disepakati sebelumnya sehingga saksi Sofian AP, M. Si menolak melakukan pembayaran;
- Selanjutnya dikarenakan pembayaran tahap ketiga ditolak oleh saksi Sofian AP, M. Si selaku ketua KONI Bangka Selatan, I. W Suranata memberi Kuasa kepada saksi H. Ahmad Lehan dan saksi Dulidi Ahmad untuk mewakili dalam penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010;
- Atas pemberian kuasa yang dilakukan oleh I. W Suranata, kemudian dilakukan perhitungan bersama antara pihak KONI Bangka Selatan dengan pihak CV. Index Prima Buana dan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Antara KONI Bangka Selatan dengan CV. Index Prima Buana Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010 tentang penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerjasama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di kawasan Sport Center tahun 2010. Adapun objek pesanan dan realisasi pemasangan,

Hal. 14 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat disepakati realisasi pembayaran antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan	Perjanjian Kerjasama				Realisasi Pemasangan				Jumlah Bersih	Ket.
		Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga	Vol	Sat	Harga Satuan	Jumlah Harga		
1.	Tiang dan Lampu di Stadion - Tiang (4) unit - Lampu (24) unit	4 24	Paket Unit	55.000.000	220.000.000	4	Paket	55.000.000	220.000.000	176.000.000 (80 %)	Terpasang tepat waktu
2.	Tribun penonton	8	Unit	135.000.000	1.080.000.000	2	Unit	135.000.000	270.000.000	270.000.000 (100 %)	2 unit tepat waktu, 5 unit terpasang
3.	Podium	½	Unit	62.000.000	31.000.000	0	Unit	62.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpasang
4.	Ruang ganti	14	Unit	7.750.000	108.500.000	2 12	unit unit	7.750.000 7.750.000	15.500.000 93.000.000	2.325.000 (15 %) 46.500.000 (50 %)	2 unit tidak sempurna dan 12 unit terpasang tidak tepat waktu
5.	Ruang wasit / panitia	8	Unit	7.750.000	108.500.000	2 6	Unit unit	7.750.000 7.750.000	15.500.000 46.500.000	15.500.000 (100 %) 23.250.000 (50 %)	6 unit tidak tepat waktu
6.	Payung parasol atletik dan pelatih	40	Unit	220.000	8.800.000	35	Unit	220.000	7.700.000	7.700.000 (100 %)	35 unit terpasang
6.	Payung parasol atletik dan pelatih	40	Unit	220.000	8.800.000	35	Unit	220.000	7.700.000	7.700.000 (100 %)	35 unit terpasang
7.	Kursi atletik dan pelatih	160	Unit	66.000	10.560.000	10 0	Unit	66.000	6.600.000	6.600.000 (100 %)	100 unit tersedia
8.	Pagar pembatas	64	Mtr	275.000	17.600.000	64	Mtr	275.000	17.600.000	17.600.000 (100 %)	Terpasang
9.	Genset	1	Unit	140.000.000	140.000.000	1	Unit	50.000.000	50.000.000	50.000.000 (100 %)	Tersedia
10.	Ruang posko kesehatan	1	Set	14.000.000	14.000.000	1	Set	14.000.000	14.000.000	7.000.000 (50 %)	Tersedia
11.	Ruang sekretariat	1	Set	90.000.000	90.000.000	1	Set	90.000.000	90.000.000	45.000.000 (50 %)	Terpasang 18 Juli 2010
12.	Balon udara	1	Buah	19.800.000	19.800.000	1	buah	19.800.000	19.800.000	19.800.000 (100 %)	Tersedia
13.	AC	5	Unit	4.125.000	20.625.000	0	Buah	4.125.000	0	10.312.500 (50 %)	Terpasang 18 Juli 2010
14.	Gapura	2	Unit	28.000.000	56.000.000	0	Unit	28.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpasang
15.	Tenda riging	2	Unit	79.000.000	158.000.000	0	Unit	79.000.000	0	0 (0 %)	Tidak terpasang
	Jumlah				2.036.885.000				1.156.825.000	832.587.500	

- Bahwa setelah dilakukan perhitungan kembali terhadap fisik barang yang terpasang ternyata diketahui ada beberapa pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan surat perjanjian kerja sama/kontrak, sementara uang

Hal. 15 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



sebesar Rp1.425.754.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) telah dicairkan oleh saksi Sofian, AP, M. Si dan saksi Yon Salakari, sehingga terdapat kelebihan pembayaran oleh pihak KONI Kabupaten Bangka Selatan Kepada CV. Index Prima Buanasebesar = Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), karena terdapat beberapa item pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh I. W. Suranata sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjama Sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Centre tahun 2010, yang semestinya tidak dibayarkan oleh saksi Sofian, AP, M. Si namun pembayaran tetap dilakukan oleh saksi Sofian, AP, M. Si karena dari awal mekanisme penunjukan CV. Index Prima Buana sebagai penyedia jasa dalam melaksanakan kegiatan penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tersebut memang telah menyimpang dari mekanisme pengadaan pengadaan barang/jasa sebagaimana diamanatkan oleh KEPPRES Nomor 80 tahun 2003, karena pemilihan penyedia jasa hanya melalui penunjukan tanpa melalui proses pelelangan dan pembayaran juga dilakukan tidak sesuai dengan pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan;

- Bahwa akibat pembayaran terlebih dahulu tanpa dibarengi adanya riil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Pihak Penyedia Jasa sampai dengan sekarang I. W. Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana tidak pernah mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan antara KONI Bangka Selatan dengan CV. Index Prima Buana Nomor : 01/KONI/Porprov/VIII/2010 tanggal 03 Agustus 2010;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa H. Selamat Sahani bin Sahani bersama-sama saksi Sofian AP, M. Si, I. W Suranata dan Hidayat Tukijan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq KONI Bangka Selatan sebesar Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Toboali tanggal 29 Oktober 2014 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Selamat Sahani bin Sahani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHpidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Selamat Sahani bin Sahani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa H. Selamat Sahani bin Sahani sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti oleh karena Terdakwa tidak menikmati hasil, sehingga menuntut agar Terdakwa dibebaskan dari pembayaran uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Undang undang Nomor 31 tahun 1999 Jo Undang undang Nomor 20 tahun 2001.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/63/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/10/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010;
 - Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/221/DPPKAD/ 2011 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2011 tanggal 11 Agustus 2011;

Hal. 17 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/27/DPPKAD/2011 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Agustus 2011.
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0241/SP2D/LS/BTL/2010 tanggal 19 Februari 2010 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda Pembayaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran SEPI NURMALASARI, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00083/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 19 Februari 2010 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor : 00083/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 19 Februari 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2899/SP2D/LS/BTL/2010 tanggal 02 Juli 2010 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda Pembayaran Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmallasari, A.Md kepada Sdr Sopian, AP M.Si.;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00530/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 01 Juli 2010 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00530/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 01 Juli 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3211/SP2D/LS/BTL/2010 tanggal 22 Juli 2010 belanja hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda Pembayaran Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmallasari, A.Md kepada Sdr Sopian, AP M.Si.;

Hal. 18 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00571/SPM-LS/BTL/PPKD/ 2010 tanggal 21 Juli 2010 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00571/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 01 Juli 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3547/SP2D/LS/BTL/2011 tanggal 23 Agustus 2011 belanja Hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda Pembayaran Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmalasari, A.Md kepada Sdr. SOPIAN, AP M.Si.;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00620/SPM-LS/BTL/PPKD/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sejumlah Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah);
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00620/SPP-LS/BTL/PPKD/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah);
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan dan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan tanggal 28 Maret 2007;
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) Dana KONI Basel Tahun Anggaran 2010 yang belum terbayarkan Nomor : 700/RIK-SUS-03/IRDA/2011 tanggal 11 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar disposisi Invoice Nomor 050/Index/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar INVOICE No. 050/Index/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani Ir. I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana;
- Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01/KONI/Porprov/V/2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010;
- Berita Acara Kesepakatan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bangka Selatan dengan CV. Index Prima Buana Nomor : 01/KONI/Porprov/V/2010 tentang penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerja sama nomor : 01/KONI/Porprov/V/2010 tentang

Hal. 19 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010;

- 1 (satu) bundel foto copy legalisir nomor rekening : 1553070009 Bank Sumsel Babel Toboali;
- Tanda pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran kegiatan penyediaan yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 atas CV. Index Prima Buana sesuai dengan perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp611.000.000,00 tanggal dibayar lunas 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 049/Index/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana;
- Tanda pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/Porprov/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp 814.754.000,00 tanggal dibayar lunas 02 Juli 2010;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp. tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Selamat Sahani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa H. Selamat Sahani dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Selamat Sahani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H. Selamat Sahani dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

Hal. 20 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/63/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/10/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010;
 - Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/221/DPPKAD/2011 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2011 tanggal 11 Agustus 2011;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/27/DPPKAD/2011 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Agustus 2011;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0241/SP2D/LS/BTL/2010 tanggal 19 Februari 2010 belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang dilengkapi dengan:
 - Tanda Pembayaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmalasari, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00083/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 19 Februari 2010 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00083/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 19 Februari 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2899/SP2D/LS/BTL/2010 tanggal 02 Juli 2010 belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dilengkapi dengan :

Hal. 21 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Pembayaran Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmalasari, A.Md kepada Sdr SOPIAN, AP M.Si.;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00530/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 01 Juli 2010 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00530/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 01 Juli 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3211/SP2D/LS/BTL/2010 tanggal 22 Juli 2010 belanja hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda pembayaran Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmalasari, A.Md kepada Sdr. Sopian, AP M.Si.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00571/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 21 Juli 2010 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00571/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 01 Juli 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3547/SP2D/LS/BTL/2011 tanggal 23 Agustus 2011 belanja hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda pembayaran Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmalasari, A.Md kepada Sdr Sopian, AP M.Si.;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00620/SPM-LS/BTL/PPKD/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sejumlah Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah);
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00620/SPP-LS/BTL/PPKD/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah);
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan dan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan

Hal. 22 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Bangka Selatan tanggal 28 Maret 2007;

- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggung jawaban (SPJ) Dana KONI Basel Tahun Anggaran 2010 yang belum dibayarkan Nomor : 700/RIK-SUS-03/IRDA/2011 tanggal 11 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar disposisi Invoice Nomor 050/Index/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 050/Index/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani Ir. I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana;
- Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01/KONI/Porprov/V/2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010;
- Berita Acara Kesepakatan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bangka Selatan dengan CV. Index Prima Buana Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 tentang penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerja sama nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 03 Agustus 2010;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir nomor rekening : 1553070009 Bank Sumsel Babel Toboali;
- Tanda pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran kegiatan penyediaan yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 atas CV. Index Prima Buana sesuai dengan perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/Porprov/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp611.000.000,00 tanggal dibayar lunas 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 049/Index/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana;
- Tanda pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/Porprov/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp814.754.000,00 tanggal dibayar lunas 02 Juli 2010;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Hal. 23 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 11/Pid/TPK/2014/PT.BBL. tanggal 19 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 22/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pgp. tanggal 13 November 2014 yang dimohon banding ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor 05/Akta.Pid/TPK/2014/PN.Pgp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Februari 2015 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Februari 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 18 Februari 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang pada tanggal 19 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal penjatuhan hukuman

Hal. 24 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat perbedaan yang menyolok diantara ukuran pidana (strafmaat) terhadap Terdakwa yaitu :

1. Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tersebut tidak memperhatikan maksud dan tujuan diadakannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pertimbangan undang-undang tersebut dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan menciderai norma norma keadilan yang hidup di dalam masyarakat;
2. Bahwa dari materi perbuatan pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa H. Selamat bin Sahani, dilakukan dengan sangat tidak profesional, efisien dan akurat sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana Terdakwa selaku penanda tangan kontrak barang dan jasa melakukan perjanjian kerjasama senilai Rp2.036.885.000,00 tidak melalui lelang dan juga dan pembayaran fisik tidak sesuai pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan yang akhirnya berakibat keuangan negara mengalami kerugian senilai Rp390.666.500,00 yang dibawa lari Tersangka I.W Suranata (DPO) hingga saat ini dan juga uang negara tersebut tidak kembali juga hingga saat ini;
3. Hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa H.SELAMET Bin SAHANI selaku penandatanganan kontrak Nomor 1/KON/PORPROV/VIII/2010 tanggal 03 Agustus tahun 2010 terlalu ringan, yakni hanya dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun penjara saja , jauh dari tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum yang menuntut pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dan tidak sesuai dengan maksud dibuatnya undang-undang Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana menyatakan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan (*Terveercoming Van De Misdaad*) hingga selanjutnya dapat menjadi *special preventie* dimana ancaman hukuman yang ditujukan kepada si Terhukum agar si Penjahat tidak lagi melakukan perbuatan jahatnya di kemudian hari;
4. Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan

Hal. 25 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri terlalu berat, dengan demikian putusan Pengadilan tinggi tidak memenuhi ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub k KUHP;

Atas dasar pertimbangan tersebut Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi tanggal 19 september 1983 Nomor 8/Pid/PT.Palu 1983, ialah termasuk ukuran pidana penjara 1 tahun 6 bulan dengan dikurangi masa tahanan, selanjutnya Mahkamah Agung telah mengadili lagi, dan menjatuhkan hukuman penjara selama 6 tahun;

Selanjutnya dalam Surat Edaran M.A Nomor 5 tahun 1993 meminta kepada para hakim agar menjatuhkan pidana secara sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat-sifat kejahatan-kejahatan tersebut (terutama perkara ekonomi, korupsi, subversi, narkoba dan perkosaan) jangan sampai dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan atau pendapat umum. Hingga dalam Surat Edaran M.A. Nomor 8 tahun 1976 meminta agar para Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana tersebut, Jaksa/Penuntut Umum sangatlah berkepentingan dalam penegakan hukum atas kasus - kasus korupsi memandang bahwa dalam perkara ini hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Suci Mawarni binti Abdullah tidak sesuai dengan maksud dari pembuat Undang-undang dan tidak mempertimbangkan Surat Edaran MA Nomor 5 tahun 1973, Surat Edaran Nomor 8 tahun 1976 serta menyinggung perasaan atau pendapat umum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang gencar dilakukan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung telah salah melakukan pemeriksaan dengan “ Tidak menerapkan peraturan hukum atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan Undang-undang”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum yang diuraikan dalam memori kasasi butir 1, 2, 3, 4, tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, dengan alasan:

- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang yang mempertimbangkan bahwa terhadap isi dari hasil kesepakatan sesuai Berita Acara yang disebutkan di atas, sampai hari ini ternyata tidak pernah dilaksanakan pembayaran kembali oleh CV. Index Prima Buana dengan Direktur I.W. Surananta kepada Pihak KONI

Hal. 26 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan, dengan demikian hal tersebut sangat menguntungkan orang lain yakni I.W. Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana (putusan halaman 58), pertimbangan mana dinilai tepat dan benar oleh Pengadilan Tinggi dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri (putusan halaman 30, 31), adalah pertimbangan yang tidak tepat dan keliru, karena sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung R.I. tahun 2012 huruf C.1.b, bilamana uang yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi melebihi ambang batas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), diterapkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang didakwakan dalam dakwaan Primair, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa H. Selamat Sahani di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, sehingga setiap orang sebagai orang perorangan telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Unsur Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dicela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-

Hal. 27 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana atau dikenakan nestapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Terdakwa selaku Wakil Ketua II KONI Bangka Selatan, yang mewakili KONI Bangka Selatan, dalam kegiatan penyediaan fasilitas pelaksanaan Porprov III, telah dilaksanakan tidak sesuai dengan yang ditentukan, Terdakwa selaku penanda tangan kontrak barang dan jasa melakukan perjanjian kerjasama senilai Rp2.036.885.000,00 (dua miliar tiga puluh enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) tidak melalui lelang dan juga dan pembayaran fisik tidak sesuai pelaksanaan fisik pekerjaan di lapangan, sehingga terdapat beberapa fasilitas yang belum terpasang sama sekali, pemasangan fasilitas yang tidak sesuai dengan jumlah yang dijanjikan serta pemasangan tidak sempurna;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Unsur Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa selaku Pihak Pertama dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 01/KONI/PORPROV/V/2010, tidak pernah melakukan pengawasan, monitoring serta pengecekan di lapangan yang merupakan kewajiban Terdakwa selaku pengguna jasa, sehingga terjadi penyimpangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan terjadi selisih lebih pembayaran oleh pihak KONI kepada CV. Index Prima Buana yang menguntungkan orang lain yaitu I.W. Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana sebesar Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Unsur Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), dan sesuai Berita Acara Kesepakatan Nomor 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 yang ditanda tangani oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili H. Ahmad Lehan, S.H., Kuasa Hukum Terdakwa selaku Pihak Pertama, dan CV. Index Prima Buana yang diwakili oleh Dulidi Ahmad, S.H., selaku Pihak Kedua disaksikan oleh Sopia AP., M.Si., selaku Ketua KONI Bangka Selatan, bahwa Pihak Kedua bersedia mengembalikan kelebihan pembayaran sebesar Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah) kepada Pihak Pertama, akan tetapi sampai saat ini Pihak Kedua belum juga mengembalikan uang kelebihan pembayaran tersebut, sehingga negara dalam hal ini KONI Bangka Selatan mengalami kerugian sebesar Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

- Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara, tidak dilakukan oleh Terdakwa sendiri, melainkan bersama-sama dengan saksi Sopian AP, M.Si dan saksi Hidayat Tukijan selaku pengendali kegiatan, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, oleh karena itu Terdakwa patut dijatuhi pidana sesuai dengan pebuatannya, dan oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 11/Pid/TPK/2014/PT.BBL. tanggal 19 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp. tanggal 13 November 2014, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Hal. 29 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa merugikan keuangan negara;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Prof. Dr. KRISNA HARAHAHAP, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa keberatan Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena :

- Bahwa Terdakwa menandatangani surat perjanjian/kontrak dengan CV. Index Prima Buana karena disuruh melalui telepon oleh Ketua KONI Kabupaten Bangka Selatan, Sopian AP, M.Si.;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu menahu mengenai proses penunjukan CV. Index Prima Buana dalam hal penyediaan jasa fasilitas pelaksanaan Por Prov. III Kawasan Sport Center Tahun 2010 di Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa penunjukan langsung CV. Index Prima Buana menyalahi ketentuan sebagaimana diatur dalam Kepres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 bukanlah tanggung jawab Terdakwa melainkan tanggung jawab Sofian AP, M.Si selaku Ketua KONI Bangka Selatan;
- Demikian pula mengenai kelebihan pembayaran sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp390.666.500,00 (tiga ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Bangka Belitung tersebut;

Hal. 30 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Bangka Belitung dikabulkan dan Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Bangka Belitung tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor : 11/Pid/TPK/2014/PT.BBL. tanggal 19 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pgp. tanggal 13 November 2014, tersebut;

MENGADILI SENDIRI,

1. Menyatakan Terdakwa **H. SELAMET SAHANI bin SAHANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/63/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010;
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/10/DPPKAD/2010 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite

Hal. 31 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun 2010 tanggal 17 Februari 2010;

- Surat Keputusan Bupati Bangka Selatan Nomor : 188.45/221/DPPKAD/ 2011 tentang Pemberian Belanja Hibah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan Tahun Anggaran 2011 tanggal 11 Agustus 2011;
- Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 466/27/DPPKAD/2011 tentang Pemberian Belanja Hibah Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bangka Selatan tahun Anggaran 2011 tanggal 04 Agustus 2011;
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0241/SP2D/LS/BTL/2010 tanggal 19 Februari 2010 belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) yang dilengkapi dengan:
 - Tanda Pembayaran Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmalasari, A.Md kepada Sdr Sopian, AP M.Si.;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00083/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 19 Februari 2010 sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00083/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 19 Februari 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 2899/SP2D/LS/BTL/2010 tanggal 02 Juli 2010 belanja hibah kepada Komite Olahraga Nasional (KONI) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda pembayaran Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmalasari, A.Md kepada Sdr Sopian, AP M.Si.
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00530/SPM-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 01 Juli 2010 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00530/SPP-LS/BTL/PPKD/2010 tanggal 01 Juli 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3211/SP2D/LS/BTL/2010 tanggal 22 Juli 2010 belanja hibah kepada Komite Olah

Hal. 32 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang dilengkapi dengan :

- Tanda Pembayaran Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmalasari, A.Md kepada Sdr Sopian, AP M.Si.;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00571/SPM-LS/BTL/PPKD/ 2010 tanggal 21 Juli 2010 sejumlah Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00571/SPP-LS/BTL/PPKD/ 2010 tanggal 01 Juli 2010 jumlah pembayaran yang diminta Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 3547/SP2D/LS/BTL/2011 tanggal 23 Agustus 2011 belanja hibah kepada Komite Olah Raga Nasional (KONI) sejumlah Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah) yang dilengkapi dengan :
 - Tanda Pembayaran Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah) dari Bendahara Pengeluaran Sepi Nurmalasari, A.Md kepada Sdr Sopian, AP M.Si.;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 00620/SPM-LS/BTL/PPKD/2011 tanggal 23 Agustus 2011 sejumlah Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah);
 - Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor 00620/SPP-LS/BTL/PPKD/2011 tanggal 23 Agustus 2011 jumlah pembayaran yang diminta Rp8.000.000.00,00 (delapan miliar rupiah);
- Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Cara Permintaan dan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Selatan tanggal 28 Maret 2007;
- 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan Dokumen Pertanggungjawaban (SPJ) Dana KONI Basel Tahun Anggaran 2010 yang belum terbayarkan Nomor : 700/RIK-SUS-03/IRDA/2011 tanggal 11 Juli 2011;
- 1 (satu) lembar disposisi Invoice Nomor 050/INDEX/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 050/Index/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang ditandatangani Ir. I. W Suranata selaku Direktur CV. Index Prima Buana;

Hal. 33 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjanjian Kerja Sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tentang Penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 17 Mei 2010;
- Berita Acara Kesepakatan antara Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Bangka Selatan dengan CV. Index Prima Buana Nomor : 01/KONI/PORPROV/VIII/2010 tentang penyelesaian masalah terhadap perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tentang penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 tanggal 03 Agustus 2010;
- 1 (satu) bundel foto copy legalisir nomor rekening : 1553070009 Bank Sumsel Babel Toboali;
- Tanda pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran kegiatan penyediaan yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 atas CV. Index Prima Buana sesuai dengan perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/PORPROV/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp611.000.000,00 tanggal dibayar lunas 24 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar Invoice Nomor 049/INDEX/V/2010 tanggal 17 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ir. I. W Suranata selaku Direktur CV. INDEXS PRIMA BUANA;
- Tanda Pembayaran dari Bendahara KONI Kabupaten Bangka Selatan, guna pembayaran penyediaan jasa yang berkaitan dengan fasilitas pelaksanaan Porprov III di Kawasan Sport Center tahun 2010 sesuai dengan surat perjanjian kerja sama Nomor : 01/KONI/ PORPROV/ V/2010 tanggal 17 Mei 2010 sejumlah Rp814.754.000,00 tanggal dibayar lunas 02 Juli 2010;

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi, yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 27 April 2015** oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **MS. LUMME, S.H.** dan **Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Adhoc pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal** itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu

Hal. 34 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **RETNO MURNI SUSANTI, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

MS. LUMME, S.H.

TTD

Prof. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, SH., MH.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. L.L.M.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)

NIP. 195904301985121001

Hal. 35 dari 35 hal Putusan Nomor 1076 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)